

Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Tridian Hariwangsa¹, Henny Yuningsih²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, E-mail : tridianhw@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, E-mail : hennyyuningsih511@gmail.com

Corresponding author Henny Yuningsih. E-mail: hennyyuningsih511@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Regulasi, Tindak Pidana Korupsi, Transparansi.	Korupsi adalah masalah besar yang menghambat kemajuan dan stabilitas suatu negara, termasuk di Indonesia. Praktik korupsi yang telah mengakar di berbagai sektor pemerintahan dan kehidupan sosial tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menyebabkan kerugian besar bagi negara, baik dalam hal finansial maupun sosial. Tidak hanya pemerintah yang seharusnya mendapatkan pelayanan publik yang adil, tetapi juga orang-orang biasa yang merasakan kerugian tersebut. Tantangan utama adalah koordinasi antar lembaga yang buruk, yang menyebabkan tumpang tindih dan kurangnya efisiensi dalam penanganan kasus korupsi. Intervensi politik yang mengganggu independensi lembaga penegak hukum seringkali menyebabkan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi tidak berjalan optimal. Budaya korupsi yang telah mengakar memperumit upaya pemberantasan korupsi. Korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat pejabat tinggi, tetapi juga telah merambah ke level lebih rendah dalam birokrasi pemerintahan. Penguatan regulasi anti-korupsi sangat diperlukan melalui kolaborasi yang lebih baik antara masyarakat dan lembaga hukum. Transparansi dalam penegakan hukum serta perlindungan yang memadai bagi pelapor kasus korupsi juga sangat penting untuk mendorong masyarakat lebih berani melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui. Untuk mengatasi masalah ini, partisipasi masyarakat yang aktif dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum akan sangat penting. Dengan dukungan kuat dari pemerintah, regulasi yang tegas, serta budaya hukum yang baik, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.

Abstract: Corruption is a major problem that hinders the progress and stability of a country, including Indonesia. The entrenched practice of corruption in various sectors of government and social life not only undermines public trust but also causes significant losses for the country, both financially and socially. Not only the government should receive fair public services, but also ordinary people who feel the loss. The main challenge is poor inter-agency coordination, which leads to overlap and a lack of efficiency in handling corruption cases. Political interference that disrupts the independence of law enforcement agencies often causes investigations and prosecutions of corruption cases to be suboptimal. The deeply rooted culture of corruption complicates efforts to eradicate corruption. Corruption does not only occur at the level of high officials, but has also spread to lower levels within the government bureaucracy. Strengthening anti-corruption regulations is essential through better collaboration between the community and law enforcement agencies. Transparency in law enforcement and adequate protection for whistleblowers of corruption cases are also very important to encourage the public to be

more courageous in reporting the corruption crimes they are aware of. To address this issue, active community participation and the enhancement of law enforcement agency capacities will be very important. With strong support from the government, strict regulations, and a good legal culture, the eradication of corruption in Indonesia can be more effective and have a positive impact on national development.

Keywords: Regulation, Corruption Crimes, Transparency.

PENDAHULUAN

Korupsi tetap menjadi masalah serius yang terus membayangi banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dan menyusup ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai tantangan yang kompleks, korupsi bukan hanya menghambat laju pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Meskipun ada upaya yang semakin gencar untuk melawan korupsi, kasus-kasus korupsi tetap muncul di berbagai level, mulai dari pejabat daerah hingga pemerintahan pusat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah, lembaga internasional, dan kelompok masyarakat sipil telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Namun, meski berbagai langkah telah diambil, keberhasilan dalam mengurangi korupsi masih terbatas. Korupsi terus bertransformasi mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. (Ruslim, 2024)

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah yang sangat umum dan berkelanjutan di Indonesia, yang menghambat kemajuan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk menanggulangi hal ini, sejumlah regulasi dan kebijakan telah diterapkan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 yang memuat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Namun, meski regulasi-regulasi ini sudah ada, efektivitasnya masih sering dipertanyakan. Korupsi sendiri merupakan kejahatan sosial yang sudah sedemikian meluas, hingga dianggap sebagai bagian dari budaya. Dampaknya sangat merugikan, menghancurkan perekonomian nasional dan menghambat jalannya pembangunan di berbagai sektor. Korupsi seperti gurita yang memenjarakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Lebih dari itu, tindak pidana korupsi adalah ancaman serius, tidak hanya bagi stabilitas sosial dan keamanan, tetapi juga bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Selain merusak nilai-nilai demokrasi, korupsi juga melemahkan moralitas, karena secara perlahan, tindakan ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah (Aulia, 2021). Oleh sebab itu, korupsi bukanlah sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga permasalahan sistemik yang memerlukan upaya berkelanjutan dan terkoordinasi untuk diberantas.

Tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian besar bagi negara dan menghambat pembangunan nasional, terutama di tingkat desa, sehingga perlu diberantas karena dapat menghalangi kemajuan nasional. Seiring waktu, upaya untuk menanggulangi korupsi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, langkah untuk memberantas korupsi diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketika K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memimpin, upaya pemberantasan korupsi dilanjutkan dengan pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Selanjutnya, di era Megawati Soekarnoputri, komitmen untuk memerangi korupsi diperkuat dengan pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang

berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang hingga kini tetap aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan ini mengalami perubahan dengan dibentuknya Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TimTasTipikor) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2005. Semua langkah tersebut menunjukkan adanya kontinuitas dan adaptasi dalam upaya pemberantasan korupsi di berbagai pemerintahan.

Regulasi memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam suatu negara. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) merupakan rancangan strategi yang sangat penting, karena memberikan acuan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) tingkat pusat maupun daerah, dan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia, dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi. (Siaran M. Ekon, 2021) Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menghentikan korupsi, seperti membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meningkatkan regulasi dan penegakan hukum, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan. (Bambang Sadono, 2020)

Regulasi yang baik tidak hanya mengatur perilaku aparat pemerintah, tetapi juga memberikan jaminan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Melawan Korupsi memberikan pedoman bagi implementasi kebijakan anti-korupsi yang komprehensif. Selain itu, strategi nasional pencegahan korupsi yang diatur dalam berbagai peraturan presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol. Dengan demikian, regulasi yang efektif dapat membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (djpb.kemenkeu.go.id, 2023). Tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi anti-korupsi. Adalah Koordinasi yang tidak optimal dengan lembaga lain (Chandra Et Al, 2024), tekanan politik, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam implementasi kebijakan dan regulasi adalah masalah signifikan yang harus dihadapi. Koordinasi yang buruk dan masalah komunikasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dapat memperlambat proses hukum, sementara tekanan politik dan intervensi dapat mengancam independensi lembaga ini. Keterbatasan dalam hal anggaran dan kapasitas juga membatasi kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalankan tugasnya secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian terhadap Norma-Norma Hukum tertulis yang berlaku (Angkasa, 2019), terkait dengan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada analisis efektifitas regulasi, perbandingan regulasi serta peran masyarakat dan lembaga penegak hukum dalam mendukung penguatan lembaga Anti-Korupsi. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana hukum yang ada memberikan dasar hukum bagi lembaga-lembaga anti-korupsi dalam menanggulangi korupsi sebagai kejahatan serius.

PEMBAHASAN

Efektivitas Regulasi Yang Ada Dalam Menekan Angka Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Dalam penerapan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) dan Undang-

Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang KPK), terdapat sejumlah kelemahan yang menghambat efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun kedua regulasi ini memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk memberantas praktik korupsi yang merajalela, namun implementasinya seringkali terhambat oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kelemahan struktural dan fungsional dalam Undang-Undang tersebut. Salah satu kelemahan utama adalah ketidakjelasan dalam definisi dan kualifikasi delik tindak pidana korupsi. Misalnya, terdapat ketidakjelasan mengenai batasan kerugian keuangan negara, yang sering kali menimbulkan multitafsir di kalangan aparat penegak hukum (Zahra, 2022). Dalam prakteknya, perbedaan interpretasi mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian negara bisa menyebabkan ketidaktepatan dalam penanganan kasus, baik dalam hal penyidikan, penuntutan, maupun keputusan pengadilan.

Ketidakjelasan ini berdampak pada ketidaktepatan dalam menentukan sejauh mana suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, jika tidak ada batasan yang jelas mengenai berapa besar kerugian yang dapat dianggap sebagai tindak pidana, maka hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah suatu kasus layak untuk dilanjutkan ke proses hukum atau tidak. Masalah ini seringkali membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam mengidentifikasi dan memproses kasus-kasus yang seharusnya masuk dalam kategori korupsi. Selain itu, kurangnya pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan sanksi yang lebih tegas, seperti tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, juga memperlemah penegakan hukum. Padahal, korupsi yang melibatkan korporasi seringkali memiliki dampak yang lebih luas dan lebih rumit, mengingat korporasi memiliki struktur yang lebih kompleks dan aset yang lebih besar, yang memudahkan terjadinya penghindaran hukum.

Kurangnya ketentuan yang jelas mengenai sanksi bagi korporasi juga menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Misalnya, ketika sebuah perusahaan besar terlibat dalam praktik korupsi, sering kali pelaku yang bertanggung jawab secara hukum adalah individu-individu tertentu di dalam perusahaan tersebut, tanpa ada sanksi yang diterapkan langsung pada entitas perusahaan itu sendiri. Hal ini berpotensi membuat perusahaan-perusahaan besar lebih sulit dihukum, meskipun mereka menjadi pihak yang meraih keuntungan dari praktik korupsi tersebut. Pengabaian terhadap aspek sanksi terhadap korporasi ini turut memperburuk iklim pemberantasan korupsi, karena perusahaan besar atau entitas korporasi bisa merasa lebih leluasa dalam melakukan praktik korupsi tanpa takut akan konsekuensi hukum yang berarti.

Selain itu, faktor lain yang turut berkontribusi terhadap kelemahan regulasi ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dalam lembaga penegak hukum. Institusi hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, meskipun memiliki wewenang yang cukup besar dalam pemberantasan korupsi, sering kali menghadapi keterbatasan anggaran dan jumlah staf yang dapat bekerja secara optimal. Ketidakmampuan untuk merekrut dan mempertahankan tenaga profesional yang berkualitas juga menjadi kendala dalam penanganan kasus korupsi yang kompleks. Selain itu, keterbatasan teknologi dan fasilitas pendukung lainnya juga mempengaruhi efektivitas lembaga-lembaga ini dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti, yang pada akhirnya menghambat kelancaran proses penegakan hukum.

Tidak hanya itu, ketidakindependenan lembaga-lembaga penegak hukum juga menjadi masalah serius dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketergantungan lembaga-lembaga ini terhadap pemerintah dan tekanan politik sering kali mempengaruhi keputusan mereka dalam menyelidiki atau menuntut kasus-kasus tertentu. Intervensi politik dalam penegakan hukum dapat menyebabkan penuntutan yang tidak konsisten, di mana beberapa kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik atau pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, bisa diproses dengan lambat atau bahkan dihentikan. Hal ini memperburuk persepsi publik mengenai ketidakadilan dalam penegakan hukum dan semakin memperburuk budaya korupsi di Indonesia. Lembaga-lembaga penegak hukum yang tidak independen atau yang terlalu bergantung pada kekuasaan politik rentan terhadap manipulasi dan tekanan yang bisa menggagalkan upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, praktik politik dan birokrasi yang tidak transparan sering kali menciptakan ruang bagi praktik korupsi untuk berkembang. Proses pengambilan keputusan yang tidak transparan di dalam pemerintahan, baik itu dalam hal pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, maupun dalam pemberian izin, sering kali menjadi celah bagi praktik korupsi. Ketika birokrasi tidak terbuka dalam prosesnya, atau ketika kebijakan-kebijakan dibuat tanpa melibatkan pengawasan yang memadai, maka peluang untuk melakukan tindakan korupsi menjadi lebih besar. Dengan demikian, regulasi yang ada harus dilengkapi dengan mekanisme yang mendukung transparansi di setiap level pemerintahan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat diawasi dengan mudah oleh publik dan lembaga-lembaga penegak hukum.

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK sudah memberikan dasar hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Perbaikan terhadap definisi delik, ketentuan sanksi yang lebih tegas, peningkatan sumber daya manusia, serta penguatan independensi lembaga penegak hukum merupakan langkah-langkah penting yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan efektivitas pemberantasan korupsi. Tanpa langkah-langkah perbaikan ini, korupsi di Indonesia akan terus menjadi masalah yang sulit diatasi, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin menurun.

Dampak regulasi dalam menekan angka korupsi dapat terlihat dari meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara serta pelayanan publik. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan landasan hukum yang tegas untuk menindak pelaku korupsi. Selain itu, pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat implementasi regulasi dengan wewenang yang mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi secara independen. Dampak positif dari regulasi ini tercermin pada meningkatnya jumlah kasus korupsi yang berhasil diungkap serta pemberian efek jera kepada pelaku melalui sanksi yang berat. Studi menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang kuat dapat menurunkan tingkat korupsi karena mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan (Budiman, 2021). Dalam jurnal Indonesia *Law Review* menyebutkan bahwa

regulasi antikorupsi yang diterapkan secara konsisten dapat menciptakan efek preventif terhadap perilaku koruptif, meskipun tantangan dalam implementasinya, seperti budaya korupsi dan resistensi birokrasi, masih perlu diatasi. Dengan demikian, regulasi yang efektif dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam upaya menekan angka korupsi di Indonesia.

Selain dari pada itu efektivitas regulasi anti-korupsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penegakan hukum dan sinergi lintas lembaga memainkan peran penting dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Su et al. (2023) Menekankan pentingnya koordinasi yang kuat di dalam organisasi publik seperti di Indonesia yang dilakukan antara APIP dan lembaga audit lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan penanganan kasus korupsi berjalan efektif. Koordinasi ini membantu dalam berbagi informasi penting dan memperkuat mekanisme pengawasan sehingga setiap penyimpangan dapat ditangani dengan lebih efisien. Kolaborasi yang solid antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian menjadi krusial dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan kasus korupsi. Koordinasi yang buruk dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lambatnya penanganan kasus, bahkan potensi konflik antar lembaga, yang pada akhirnya melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Faktor lainnya adalah keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan teknologi untuk mendeteksi tindak korupsi secara efektif. Selain itu, komitmen politik dari para pemimpin juga memainkan peran penting; tanpa dukungan yang kuat, regulasi seringkali hanya menjadi formalitas.

Perbandingan Regulasi Anti-Korupsi Di Indonesia Dengan Negara Lain Yang Berhasil Memberantas Korupsi.

Korupsi telah menjadi kebiasaan dan ada di banyak negara Asia, termasuk Indonesia. Korupsi ditemukan di seluruh Indonesia, baik di sektor publik maupun swasta, mulai dari tingkat pemerintahan pusat hingga tingkat daerah, bahkan di tingkat paling rendah. Untuk memerangi korupsi, pemerintah Indonesia telah menggunakan berbagai pendekatan, tetapi, secara paradoks, korupsi justru meningkat dan semakin meluas. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi fondasi utama. Namun, implementasinya seringkali terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, celah hukum, serta kurangnya integritas dalam penegakan hukum. Sebaliknya, Singapura adalah negara yang sangat menentang korupsi. Pemerintah dan lembaga CPIB aktif menginvestigasi secara menyeluruh setiap tindakan yang dianggap korupsi.

Dua undang-undang utama di Singapura mengatur tindak pidana korupsi: *Prevention of Corruption Act*, yang mengatur tindak pidana bisnis termasuk suap antara swasta dan swasta, dan KUHP Singapura, yang mengatur suap pegawai negeri. Hal ini disesuaikan dengan latar belakang Singapura sebagai negara yang sangat berorientasi pada bisnis dan perdagangan. Dalam *Prevention of Corruption Act*, terdapat dua pasal yang mencolok, yaitu Pasal 5 dan Pasal 6, yang mengancam dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara, dengan kemungkinan peningkatan hukuman menjadi 7 tahun. Jika tindak pidana korupsi atau suap terkait dengan kontrak antara swasta dan pemerintah atau lembaga publik, maka

ancaman hukuman ditingkatkan sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act* menjadi denda maksimal \$100.000 atau hukuman penjara hingga 7 tahun, yang berlaku secara kumulatif. Pasal 10 hingga Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* mengatur mengenai suap dalam konteks tender pekerjaan, pelayanan, pemasokan bahan atau barang, yang termasuk kontrak dengan pemerintah, departemen, atau badan publik (oki, Adriana, aisha , 2023)

Di Denmark, terdapat sebuah lembaga independen yang dikenal dengan nama Ombudsman, yang memiliki peran sangat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan. Ombudsman Denmark, yang ditunjuk oleh pemerintah dan parlemen, bertugas untuk memantau dan mengawasi pelayanan publik dengan tujuan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat negara berlandaskan pada prinsip keadilan dan integritas. Sebagai lembaga yang independen, Ombudsman tidak terikat oleh kepentingan politik maupun pihak tertentu, dan lebih memfokuskan diri pada kepentingan publik. Fungsi utamanya adalah untuk memeriksa dan menilai apakah kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan hukum yang berlaku serta apakah hak-hak warga negara dilindungi dengan baik.

Ombudsman Denmark memiliki kewenangan untuk menyelidiki semua aspek pelayanan publik, baik yang terkait dengan sektor pemerintahan maupun layanan lainnya yang diberikan oleh negara. Salah satu peran krusial yang dijalankan oleh lembaga ini adalah bertindak sebagai pengawas yang dapat memberikan laporan kepada publik mengenai temuan-temuan yang menyangkut penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Selain itu, Ombudsman juga berfungsi sebagai peniup peluit, yang berarti dapat membuka dan mengungkapkan praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara atau pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, Ombudsman berperan sebagai pengawas yang mampu mendeteksi ketidaksesuaian dalam pelayanan publik dan bertindak untuk memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku.

Bersama dengan auditor keuangan negara, Ombudsman Denmark juga berperan aktif dalam memerangi korupsi di sektor pemerintahan. Dalam upaya tersebut, keduanya saling mendukung dan berkolaborasi untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberhasilan Ombudsman dalam melaksanakan tugasnya sangat bergantung pada adanya iklim penegakan hukum yang sehat di negara tersebut. Tanpa dukungan sistem hukum yang transparan, adil, dan bebas dari intervensi, lembaga ini tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Penegakan hukum yang ada di Denmark dikenal tidak diskriminatif dan adil, sehingga setiap pelaku korupsi, terlepas dari kedudukan atau status mereka, akan mendapatkan proses hukum yang setara.

Penegakan hukum terhadap korupsi di Denmark memiliki ciri khas yang tidak diskriminatif, artinya hukum akan diterapkan secara adil tanpa pandang bulu, baik terhadap pejabat tinggi maupun warga biasa. Sistem hukum di Denmark juga dikenal tidak tumpul maupun tajam, yang berarti hukum ditegakkan secara konsisten dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Sistem peradilan yang efisien dan profesional ini menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan Ombudsman dalam

melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemerintahan. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Denmark, tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan, dan siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi harus menghadapi proses hukum yang sesuai.

Upaya pemberantasan korupsi di Denmark juga didukung oleh aspek budaya hukum masyarakat yang sudah terbangun dengan baik. Budaya hukum ini mencakup kesadaran tinggi akan pentingnya integritas, kejujuran, dan transparansi dalam semua lapisan masyarakat. Masyarakat Denmark memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga-lembaga publik dan penegak hukum mereka, karena mereka percaya bahwa lembaga-lembaga ini bertindak dengan adil dan profesional. Budaya ini tidak hanya tercermin dalam pola pikir masyarakat, tetapi juga dalam cara mereka berinteraksi dengan institusi negara. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap sistem hukum ini menjadikan proses pemberantasan korupsi lebih efektif, karena masyarakat siap untuk melaporkan setiap ketidaksesuaian atau tindakan yang merugikan negara dan masyarakat luas.

Secara keseluruhan, keberhasilan Ombudsman Denmark dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pelayanan publik dan peniup peluit dalam memerangi korupsi sangat bergantung pada sistem hukum yang sehat dan budaya hukum yang mendukung. Penegakan hukum yang adil dan transparan, bersama dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas pemerintah, menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Keberadaan lembaga seperti Ombudsman dan kolaborasi dengan auditor keuangan negara memberikan sinyal yang jelas bahwa korupsi tidak akan dibiarkan berkembang di tengah masyarakat yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran (Mahmud mulyadi, 2021).

Peran Masyarakat Dan Lembaga Penegak Hukum Dalam Mendukung Penguatan Regulasi Anti-Korupsi.

Peran masyarakat dan lembaga penegak hukum dalam mendukung penguatan regulasi anti-korupsi sangat penting untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Korupsi adalah salah satu masalah utama yang dapat merusak integritas suatu negara, menghambat pembangunan ekonomi, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan regulasi anti-korupsi sangat diperlukan untuk meminimalisir praktik korupsi yang merajalela. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penguatan regulasi anti-korupsi, karena mereka adalah pihak yang paling langsung merasakan dampak dari korupsi. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya sebagai pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kejujuran dan integritas. Melalui pendidikan dan kampanye anti-korupsi, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya dan dampak buruk dari korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam melaporkan tindakan korupsi melalui mekanisme pelaporan yang aman dan terjamin, sehingga memperkuat sistem pengawasan sosial terhadap perilaku koruptif (frandi & aprilian, 2023). Peran serta masyarakat ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pemilihan umum atau pemilihan pejabat publik yang memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas, untuk memastikan bahwa pejabat yang terpilih mampu menjalankan amanah dengan baik dan terhindar dari praktik korupsi.

Di sisi lain, lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan regulasi anti-korupsi diterapkan dengan tegas dan efektif. Lembaga penegak hukum, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Polri, dan Kejaksaan, memiliki peran utama dalam menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus-kasus korupsi. Tanpa adanya penegakan hukum yang kuat, regulasi anti-korupsi hanya akan menjadi teori yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari intervensi politik serta memiliki akses yang cukup untuk melakukan investigasi terhadap kasus korupsi. Keterlibatan aktif lembaga penegak hukum dalam proses peradilan juga sangat krusial untuk memastikan bahwa pelaku korupsi diadili dengan adil dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Untuk itu, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam hal sumber daya manusia, teknologi, serta infrastruktur pendukung menjadi hal yang sangat penting.

Selain itu, kolaborasi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk memperkuat regulasi anti-korupsi. Masyarakat dapat menjadi mitra yang efektif dalam menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan oleh lembaga penegak hukum, sementara lembaga penegak hukum dapat memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang berani melaporkan praktik korupsi. Dengan adanya kolaborasi yang erat antara keduanya, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bebas dari korupsi, yang pada akhirnya dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Secara keseluruhan, penguatan regulasi anti-korupsi memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat serta lembaga penegak hukum yang profesional dan tidak memihak. Keberhasilan dalam memberantas korupsi sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang jelas, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menjaga integritas bangsa.

KESIMPULAN

Bahwa korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan menghambat pembangunan serta stabilitas negara, termasuk di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi dan kebijakan telah diterapkan untuk memberantas korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pembentukan KPK, tantangan dalam implementasinya masih sangat besar. Masalah koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya, serta pengaruh politik sering kali menghalangi efektivitas regulasi tersebut. Selain itu, budaya korupsi yang sudah mengakar dalam masyarakat dan birokrasi membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih sulit. Untuk meningkatkan efektivitas regulasi, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara masyarakat dan lembaga hukum, transparansi dalam penegakan hukum, serta perlindungan bagi mereka yang melaporkan tindak pidana korupsi. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan korupsi juga sangat penting. Dukungan dari lembaga penegak hukum yang independen, seperti KPK, serta kebijakan yang tegas dan konsisten dari pemerintah, menjadi kunci untuk memerangi korupsi secara efektif. Regenerasi budaya hukum dan peningkatan integritas aparat juga harus menjadi fokus utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, N., et al. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Laduny.
- Atmadja, Z. S., Salma, K. N., & Santoso, G. (2022). Analisis hukum atas implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 01(03).
- Aulia, D., Amalia, R., & Munandar, T. A. (2021). Dinamika Korupsi Dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional. *IBLAM Law Review*, 1(3), 1-21.
- Budiman, A. (2021). Efektivitas regulasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Indonesia Law Review*, 11(2), 145-160.
- Chandra, J., Tanaka, V., & Banke, R. (2024). Efektivitas regulasi pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Mulyadi, M. (2021). Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(1), 96-112.
- Pamungkas, O. G. (2023). Komparasi hukum pidana korupsi: Studi perbandingan hukum pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 1(4), 105-109.
- Ruslin. (2024). Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi DiIndonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-5.
- Sadono, B., et al. (2020). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 259-274.
- Su, H., Lu, Y., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2023). *Good Governance Within Public Participation And National Audit For Reducing Corruption*. *Sustainability*, 15(9), 1-17.
- Tarigan, F. R., & Sumodiningrat, A. (2023). Peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Welfare State Jurnal Hukum*, 2(1), 43-70.